

**PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
(STUDI PERSPEKTIF *MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH*)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

M. NUR RIFQI SHOLIHUDDIN
14380013

PEMBIMBING:
DR. H. ABDUL MUJIB, M. Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat. Sebagai lembaga intermediasi keuangan bagi masyarakat kehadiran LKM/LKMS menjadi sentral. Dengan tingkat literasi dan informasi yang rendah, kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan agar masyarakat memperoleh manfaat dari adanya LKMS tersebut, salah satunya melalui pengawasan terhadap LKMS. Dengan diundangkannya UU LKM, pengawasan dilakukan oleh OJK, namun didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk, yang belum ditentukan siapa yang berhak dalam pengawasan. Di sini terdapat ketidakjelasan wewenang dalam hal pengawasan terhadap LKM/LKMS.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni dengan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, baik dari undang-undang, buku, jurnal atau dokumen-dokumen lain yang dapat membantu penyusun dalam menganalisis data dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pengawasan dalam Pasal 28 UU LKM dan implementasi pengawasan tersebut, yang akan dianalisa dengan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* versi Jasser 'Auda. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yakni menjelaskan terkait peraturan perundang-undangan dan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pengawasan LKMS.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan terhadap pengaturan pengawasan dalam Pasal 28 UU LKM, begitu juga implementasi terhadap pasal tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam rangka *ḥifz al-māl* yang sifatnya vital bagi eksistensi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pembukaan sarana (*fath al-zarā'ī*) melalui pengawasan yang jelas untuk tercapainya keberlangsungan ekonomi umat manusia. Oleh sebab itu, demi perkembangan LKM maupun LKMS ke depannya, perlu pengembalian kewenangan pengawasan kepada OJK, mengingat OJK mempunyai posisi sentral dan instrumen yang pasti untuk melakukan pengawasan dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk.

Kata Kunci: *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Pengawasan LKM/LKMS, UU LKM.

ABSTRACT

The development of microfinance institution and sharia microfinance institution in Indonesia has been progressing rapidly. As a financial intermediary institution for society, the presence of microfinance institutions or sharia microfinance institution becomes central. With low literacy and information levels, the presence of government is urgently needed for the community to benefit from the existence of the sharia microfinance institution, one of them by supervision of sharia microfinance institutions. With the enactment of the laws of microfinance institution, supervision is carried out by the financial services authorities, but delegated to the district or city government or other designated party, which has not been determined who is eligible for supervision. Here there is unclear authority for supervision of microfinance institution or sharia microfinance institution.

This research is library research, that is by collecting data and scientific information, either from law, book, journal, or other documents that can assist the compiler in analyzing data with the purpose of research to know the supervision in Article 28 of the institution law microfinance and the implementation of that supervision, which will be analyzed with *maqāṣid syarī'ah* perspective of Jasser 'Auda version. This research is analytical descriptive, that is explaining related to legislation and *maqāṣid syarī'ah* to supervision of sharia microfinance institution.

Based on the research that has been done, it can be concluded that there is uncertainly over the regulatory arrangements in Article 28 of the law on microfinance institution, as well as the implementation of the article. This is not in accordance with the *maqāṣid syarī'ah* sides in the framework of *ḥifẓ al-māl* that is vital to the existence of the society's economy. Therefore, need for the opening of facilities (*fathḥ al-ẓarā'ī*) through a clear supervision for the achievement of economic sustainability of mankind. Therefore for the development of micro finance institution and sharia microfinance institution in the future, it is necessary to return the authority of supervision to the financial services authority, considering the financial service authority has a central position and definite instrument for supervision as compared to the district or city government or other designated party.

Keywords: *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Supervision of Microfinance Institution or Sharia Microfinance Institution, Laws of Microfinance Institution.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Nur Rifqi Sholihuddin

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Nur Rifqi Sholihuddin

NIM : 14380013

Judul : **"PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (STUDI PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1439 H

26 April 2018 M

Rembimbing,

Dr. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag

NIP: 19701209 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax.(0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1403/Un.02/DS/PP.00.9/V/2018

Tugas Akhir dengan Judul : PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (STUDI PERSPEKTIF
MAQĀSID ASY-SYARIAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : M. NUR RIFQI SHOLIHUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 14380013
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Mei 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Silang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Penguji III

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 09 Mei 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Nur Rifqi Sholihuddin
NIM : 14380013
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Perspektif *Maqāsid asy-Syari'ah*)**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 04 Rajab 1439 H
22 Maret 2018 M

Yang menyatakan,



M. Nur Rifqi Sholihuddin
NIM. 14380013

MOTTO

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

فإنّ مع العسر يسرا إنّ مع العسر يسرا



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT.

Atas segala nikmat dan rahmat-Nya

Kedua orangtua dan keluarga besar saya.

Guru-guruku meski hanya mengajariku satu huruf pun

Kakak, adik, sahabat, teman-teman mahasiswa, rekan dan orang-orang di sekitar saya.

Juga kampus tercinta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan HidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun ucapkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dunia gelap gulita menuju ke cahaya yang terang benderang yakni Islam.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul “**Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Studi Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah*)**” ini, tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, S.HI., M.SI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, juga Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku Sekretaris

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Penasihat Akademik yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi.
5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada Bapak Mochammad Bakri, Bu Ika dan Pak Bandoro yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua Moh. Ibad dan Noor Jannah. Tidak lupa kakak dan adik-adik tercinta Mbak Nia, Dek Alfin, Dek Nada, Dek Udin yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, motivasi dan doa.
8. Kedua simbah penulis, Mbah Abd. Rohman dan Mbah Zulaichah, tak lupa juga Alm. Mbah Moch. Cholil dan Almh. Mbah Suparmi.
9. Keluarga K.H. Agus Abdul Hayyi dan Hj. Nur Rosyidah yang telah memberikan motivasi dan wejangan, juga tak lupa keluarga Om Agus Irwanto dan Tante Ajib Kumala Sari yang telah saya repotkan selama tinggal di Jogja, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap dosen baik dari jurusan maupun fakultas hingga dosen luar biasa yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan hingga sekarang.
11. Seluruh staff TU Jurusan dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Pembina dan teman-teman militan BLC, M-Qolam, LPM Advokasia, yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya.
13. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga selalu terjaga tali silaturahmi di antara kita.
14. Teman satu DPS juga sebagai *proof reader* saya, Indah Dwi Astuti, S.H. dan Uswatun Hasanah, S.H., yang telah memberi semangat dan pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
15. Teman-teman KKN 93 Dusun Terbah, Terbah, Patuk, Gunungkidul, yakni Aby, Rosyid, Abiq, Imah, Aulia, Sani, Dinda, Uzi, terimakasih atas kebersamaan kalian selama 52 hari itu, juga tak lupa keluarga Bapak Istanto serta warga Dusun Terbah, adik-adik TPA dan kawan-kawan PMM Terbah.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 04 Rajab 1439 H
22 Maret 2018 M

M. Nur Rifqi Sholihuddin
NIM. 14380013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عِدَّةٌ ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبةٌ ditulis *hibah*

جزيةٌ ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fītri*

IV. Vokal pendek

__اَ__ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__اِ__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__اُ__ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II TINJAUAN UMUM MAQASID SYARIAH

A. Pengertian	23
B. Sejarah dan Perkembangan	26
C. Klasifikasi	29
D. Konsep <i>Hifz al-Māl</i>	39

BAB III TINJAUAN UMUM UU NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA

KEUANGAN MIKRO

A. Sejarah UU LKM	43
B. Struktur UU LKM	50
C. Pasal 28 UU LKM	60

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN

MIKRO SYARIAH

A. Pengawasan dalam Pasal 28 UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.....	69
B. Implementasi Pengawasan dalam Pasal 28 UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	72
C. Analisis <i>Maqāsid asy-Syari'ah</i> terhadap Implementasi Pengawasan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Dasar Hukum LKM, 49

Bagan 2. Kegiatan Usaha LKM, 56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Teks Arab

Lampiran 2. Biografi Tokoh

Lampiran 3. UU LKM

Lampiran 4. POJK tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM

Lampiran 5. *Curriculum Vitae*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang perekonomian merupakan hal yang sangat penting dalam keberlangsungan negara. Keberadaan aspek ini tidak bisa dilepaskan dari negara karena perekonomian menjadi salah satu indikator kesuksesan suatu negara dalam menyejahterakan penduduknya. Demi menyejahterakan masyarakat, peran pemerintah sangat sentral dalam menentukan arah kebijakan yang menguntungkan oleh semua pihak. Kebijakan tersebut dapat dilakukan baik secara makro ekonomi maupun mikro ekonomi, seperti meningkatkan pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, mengatasi inflasi dan deflasi secara berimbang, menyalurkan kredit kepada rakyat, menstabilkan harga bahan pokok, dan lain sebagainya. Di samping peran penting pemerintah demi terwujudnya perekonomian yang baik, masyarakat pada umumnya juga memiliki andil yang cukup besar. Sama seperti pemerintah, masyarakat juga dapat berperan dalam perekonomian negara, seperti mendirikan perusahaan swasta yang akan menyerap banyak tenaga kerja, membuka lapangan pekerjaan sendiri atau berwiraswasta.

Pembahasan terkait ekonomi sulit untuk dilepaskan dari keuangan, karena uang merupakan salah satu bentuk modal. Adapun salah satu cara bagi masyarakat luas dalam memperoleh dana adalah dengan melalui pembiayaan atau kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹

Selama ini telah dikenal beberapa lembaga baik tingkat nasional maupun internasional yang salah satu misinya adalah memberikan kemudahan bagi suatu negara maupun masyarakat yang menginginkan dana segar demi kelancaran kegiatan perekonomiannya. Dalam lingkup nasional, keberadaan bank-bank dalam tugas dan fungsinya sudah banyak dikenal masyarakat yang salah satunya yakni menyalurkan dana. Sedangkan dalam lingkup internasional, Bank Dunia², Dana Moneter Internasional³, Bank Pembangunan Asia⁴ adalah lembaga yang secara aktif memberikan pinjaman-pinjaman kepada suatu negara yang membutuhkan likuiditas dana dalam skala besar.

Lembaga Keuangan (*Finansial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (11).

² *World Bank*, yang di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Bank Dunia, adalah sebuah badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan organisasi internasional utama dalam bidang pembiayaan investasi dan bantuan teknis multilateral, [Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1992), hlm. 275].

³ Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) adalah sebuah lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk dengan tujuan utama di antara adalah membantu negara-negara anggota mengatasi kesulitan-kesulitan keuangan dalam memenuhi kewajiban membayar utang luar negeri mereka. [Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen..., hlm. 281].

⁴ Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) adalah sebuah lembaga keuangan internasional yang merupakan wadah kerja sama regional non-politik, antarnegara di kawasan Asia dan Pasifik, dengan tujuan pokok mendorong pembangunan ekonomi di masing-masing negara anggota melalui peminjaman dana, peningkatan investasi, dan pemberian bantuan teknis, [Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen..., hlm. 33].

penghimpunan dana masyarakat dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya.⁵ Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.⁶

Apabila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada aspek syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah.⁷

Dalam kenyataan yang terjadi di negara Indonesia, bank-bank yang berdiri di tengah-tengah penduduk memang memberikan bantuan dana bagi yang membutuhkan, namun masyarakat yang melakukan peminjaman atas dana-dana

⁵ Burhanuddin S., *Hukum Bisnis Syariah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 107.

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 27-28.

⁷ Abdul Ghafur Anshari, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 8.

tersebut masih didominasi oleh para pengusaha dan masyarakat secara ekonomi masuk kategori kelas menengah ke atas. Sedangkan masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah kerap kali kurang merasakan manfaat dari keberadaan bank tersebut, dikarenakan perbankan dalam menyalurkan dana berbentuk kredit harus melewati beberapa persyaratan yang dirasa rumit oleh masyarakat kelas ini, mulai dari harus adanya agunan, akses jarak yang harus ditempuh hingga tingkat bunga tinggi yang harus dibayar. Berawal dari kenyataan ini maka mulailah bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang diharapkan dapat dijangkau oleh masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah. Lembaga tersebut dikenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disingkat LKM).

LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.⁸ LKM berperan sebagai salah satu alat pembangunan yang efektif untuk mengurangi masalah kemiskinan akibat rendahnya akses modal finansial. Hadirnya LKM diharapkan dapat mengurangi kemiskinan yang dianggap sebagai tujuan pembangunan nasional karena salah satu indikator suatu negara dikatakan sebagai negara maju adalah minimnya angka kemiskinan.

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 1 ayat (1).

Salah satu model LKM yang dalam satu dasawarsa ini berkembang relatif pesat di Indonesia adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Kehadiran lembaga keuangan syariah dalam berbagai ragamnya, yang marak dalam beberapa tahun terakhir ini menggambarkan satu realitas yang hadir untuk melakukan dekonstruksi ekonomi baik pada tataran teoritik maupun praktis. Lembaga ini hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat yang terhalang akses terhadap lembaga keuangan bank. LKMS hadir memenuhi jasa keuangan/model pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi mikro.⁹ Sama halnya dengan LKM, LKMS juga berada di bawah naungan UU LKM, yang menjadikan LKMS tidak jauh berbeda bentuknya dengan LKM, kecuali berdasarkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya.

Perjalanan hidup tidaklah selalu mulus, begitu pun perjalanan LKMS di Indonesia. Problem hukum yang dihadapi oleh LKMS berawal dari masalah legalitas untuk melakukan penghimpunan dana simpanan masyarakat. Penghimpunan dana simpanan/tabungan merupakan usaha penggalan dana dari masyarakat yang sangat penting bagi LKMS untuk menjalankan usaha intermediasi keuangan (simpan-pinjam). Akan tetapi, kegiatan yang dilakukan LKMS mengalami kendala hukum karena adanya ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan selain bank dilarang menghimpun dana simpanan dari

⁹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 78.

masyarakat, kecuali terdapat undang-undang yang mengatur secara khusus.¹⁰ Proses pembentukan undang-undang khusus untuk melegalisasi usaha LKMS itu berlangsung demikian alot dan berlarut.¹¹ Barulah undang-undang khusus yang diidamkan tersebut lahir pada tahun 2013, yakni dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). Lahirnya UU LKM merupakan sebuah langkah besar demi eksistensi LKM maupun LKMS yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan ketidakpastian hukum dan dapat memberikan legalitas dalam penghimpunan dana simpanan dari masyarakat.

Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) merupakan salah satu dari kategori LKMS. Belakangan ini banyak BMT yang dalam aspek operasionalnya tidak stabil bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Hal ini tidak jarang ditemukan dikarenakan praktik kecurangan yang dilakukan oleh pengelola BMT tersebut, seperti penggelapan dan penyelewengan dana nasabah. Menurut Lembaga Ombudsman Swasta (LOS) Yogyakarta, BMT yang bermasalah di DIY sekitar 10 persen dari jumlah BMT yang ada. Selama periode September 2010 hingga Agustus 2011 jumlah kerugian masyarakat mencapai Rp 140 miliar.¹² Berdasarkan kenyataan tersebut, yang patut dipertanyakan adalah bagaimana pola

¹⁰ Pasal 16 ayat (1).

¹¹ Muhammad Muhtarom, "Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia," *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol.17 (Juni 2016), hlm. 91.

¹² "BMT Bermasalah di DIY Capai 10 persen," m.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/09/19/lq5gx4-bmt-bermasalah-di-diy-capai-10-persen, akses 29 Januari 2018.

pengawasan pemerintah untuk melindungi dana dari para nasabah yang memercayakan dananya kepada BMT tersebut.

Undang-Undang yang mengatur tentang LKMS telah sah diundangkan, namun isi kandungan pasalnya dirasa masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini dikarenakan dalam lampiran penjelasan di undang-undang tersebut tertulis bahwa Pasal 28 dianggap cukup jelas dan tidak diperlukan penjelasan yang lebih gamblang lagi. Dalam Pasal 28 ayat (1) UU LKM dinyatakan bahwa LKM dibina, diatur, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akan tetapi, dalam Ayat (3) di pasal yang sama dijelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh OJK didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Lanjut ke Ayat (4) tertulis bahwa dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, OJK dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada pihak lain yang ditunjuk.

Hal inilah yang menurut penyusun masih terdapat ketidakjelasan dalam hal pengawasan yang sejatinya menjadi tanggungjawab pihak OJK. Selanjutnya yang menjadi tanda tanya yakni mengapa OJK tidak menjadi garda terdepan dalam hal pembinaan dan pengawasan mengingat OJK memiliki kapabilitas dan aksesibilitas terutama dalam hal pengawasan, serta bagaimana tindakan aplikatif OJK selama ini sebagaimana yang telah diamanatkan dalam hal pengawasan LKM.

Pada dasarnya hukum Islam yang berkaitan dengan muamalat hanya memuat norma-norma dasar sebagai bahan pedoman, sedangkan dalam segi operasionalnya diserahkan kepada umat manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemaslahatan mereka. Dengan demikian, praktik muamalat dapat

mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedang terjadi. Akan tetapi, kembali lagi pada tujuan hukum Islam yakni mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan.

Dalam Islam sendiri, terdapat beberapa metode penggalan hukum, salah satunya dengan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* sendiri dapat ditelusuri dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW., sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.¹³ Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.¹⁴

Jika Islam sangat memperhatikan arti penting dari kemaslahatan manusia dan umat Islam pada khususnya, lalu bagaimana dengan adanya prinsip pengawasan terhadap LKMS, apakah pengawasan tersebut sudah berjalan sebagaimana seharusnya yang diamanatkan dalam UU LKM yang membahas tentang pengawasan, karena apabila dilihat secara sekilas menunjukkan bahwasanya belum jelas siapa sebenarnya yang mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan. Apabila hal ini terjadi, dapat dimungkinkan akan terjadi ancaman besar terhadap harta nasabah. Hal ini kurang sesuai dengan prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* yakni dalam aspek perlindungan terhadap harta.

¹³ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 333.

¹⁴ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 225.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pengawasan pada LKMS dengan ditinjau dari aspek *maqāṣid syarī'ah*, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (STUDI PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penyusun menemukan permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro?
2. Bagaimana implementasi pengawasan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro?
3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap implementasi pengawasan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Berdasarkan pokok masalah tersebut yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pengawasan berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

- b. Untuk mengetahui implementasi pengawasan terhadap Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap implementasi pengawasan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
2. Adapun dari dilaksanakannya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, yaitu:
- a. Dengan tujuan di atas diharapkan dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan tentang LKMS, khususnya dalam sisi pentingnya pengawasan. Selain itu, diharapkan dapat menumbuhkan semangat memberi manfaat serta menghindari mudarat dalam bermasyarakat karena kehidupan ini tidak hanya berhubungan dengan manusia namun juga berhubungan dengan Allah SWT.
 - b. Masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang mendukung berjalannya pengawasan pada LKMS.
 - c. Dengan menggunakan metode pengawasan yang baik ketika mengelola LKMS diharapkan para pelaku lembaga keuangan tersebut mampu menjalankannya dengan baik serta masyarakat pengguna jasa lembaga keuangan tersebut dapat merasakan manfaat dan kegunaannya.
 - d. Pembahasan secara *maqāṣid syarī'ah* tidak hanya sekedar untuk mengatur individu atau kelompok saja, namun diharapkan menemukan hikmah di balik peraturan maupun ketentuan yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini merupakan penyampaian hasil tinjauan pustaka yaitu dengan menampilkan konsep-konsep dasar, landasan teori yang dikonstruksi pada penelitian, dan relevansinya dengan penelitian terdahulu.¹⁵ Dalam penelusuran yang penyusun lakukan, belum ada penelitian maupun skripsi yang membahas langsung pengawasan LKMS perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan analisis terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, namun, ada beberapa penelitian yang cukup relevan, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam kepenulisan skripsi ini.

Pertama, skripsi dari Eko Priyono dengan judul “Penggunaan Digital Signature dalam Transaksi Elektronik Perspektif al-Maqāṣid Jaser ‘Audah”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penggunaan *digital signature* yang menerapkan prinsip kerja kriptografi telah sesuai dengan kontemporerisasi terminologi terhadap *hifdz al-mal* versi *Jaser ‘Audah*, begitu pula dengan metode membuka sarana (*fath az-zarā'i*) dan memblokir sarana (*sadd az-zarā'i*) versi *Jaser ‘Audah* yang membolehkan membuka sarana untuk penggunaan *digital signature* dalam transaksi elektronik.¹⁶ Sama-sama menggunakan konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*, namun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penyusun terletak di objek yang akan diteliti serta jenis *maqāṣid asy-syarī'ah* yang akan dipakai dalam penelitian ini.

¹⁵ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

¹⁶ Eko Priyono, “Penggunaan Digital Signature dalam Transaksi Elektronik Perspektif Al-Maqāṣid Jaser ‘Audah,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Kedua, skripsi dari Salwa Faeha Hanim dengan judul “Tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah* terhadap Prinsip *Limited Liability* dalam Tanggung Jawab Perusahaan Grup di Indonesia (Studi Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dalam skripsi ini disebutkan bahwa prinsip *limited liability* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menunjukkan inkonsistensi jika diterapkan pada perusahaan grup. Prinsip *limited liability* dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidaklah sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī’ah* ketika diterapkan pada induk dan anak perusahaan dalam perusahaan grup di Indonesia.¹⁷ Sama-sama menggunakan konsep *maqāṣid asy-syarī’ah*, namun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penyusun terletak di objek yang akan diteliti serta jenis *maqāṣid asy-syarī’ah* yang akan dipakai dalam penelitian ini.

Ketiga, tesis dari Maulizatul Wahdah Amalia, dengan judul “Restrukturisasi Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah Bermasalah oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera”. Dalam tesis ini menyimpulkan bahwa implikasi yang muncul dari proses penggabungan lebih condong ke arah nilai positif dan bahkan menjadikan keduanya menjadi sebuah BMT yang berkembang dan berkemajuan dalam segala hal. Atas dasar tersebut, menurut penulis tesis ini menilai bahwa langkah yang dilakukan oleh BMT bermasalah untuk menyelamatkan lembaganya melalui jalur penggabungan adalah tepat yang dalam kacamata *maqāṣid asy-syarī’ah*, hal tersebut dalam rangka pemeliharaan terhadap harta (*Hifz al-māl*) yang sifatnya

¹⁷ Salwa Faeha Hanim, “Tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah* terhadap Prinsip *Limited Liability* dalam Tanggung Jawab Perusahaan Grup di Indonesia (Studi Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas),” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

vital bagi eksistensi kehidupan manusia pada umumnya.¹⁸ Tesis ini menggunakan metode penggabungan dalam LKMS berbeda dengan penelitian yang akan penyusun bahas yakni terkait pengawasan terhadap LKMS.

Keempat, tesis dari Fadillah Mursid, dengan judul “Kebijakan Regulasi *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) di Indonesia”. Dalam tesis ini dapat disimpulkan bahwa: 1) pengaturan BMT dengan Undang-Undang Perkoperasian hanya bersifat sementara sampai dikeluarkannya undang-undang yang secara spesifik mengatur persoalan BMT; 2) Undang-Undang Yayasan tidak bisa dijadikan dasar pengaturan BMT, dikarenakan yayasan merupakan lembaga yang hanya berorientasi pada kepentingan sosial, sedangkan BMT memiliki fungsi sosial sekaligus *profit oriented*; 3) pengaturan BMT dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro telah memberikan kejelasan tentang apa dan bagaimana seharusnya kelembagaan BMT, pedoman aspek syariah, pengawasan, dan penjaminan simpanan nasabah, meskipun sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut bagaimana mekanisme penjaminan simpanan dalam lembaga keuangan mikro khususnya BMT; 4) kebijakan regulasi BMT saat ini cenderung mendorong perkembangan BMT ke arah lembaga keuangan seperti halnya perbankan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemahaman mengenai hakikat dari konsep BMT oleh pemerintah, sehingga menyebabkan terjadinya pergeseran konseptual BMT.¹⁹ Tesis ini

¹⁸ Maulizatul Wahdah Amalia, “Restrukturisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bermasalah oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera,” *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2017).

¹⁹ Fadillah Mursid, “Kebijakan Regulasi *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Indonesia,” *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2017).

membahas terkait regulasi yang cocok untuk memayungi BMT, berbeda dengan penelitian penyusun yang membahas pengawasan terhadap LKMS.

Kelima, disertasi oleh Muhammad Kamal Zubair, dengan judul “Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah”. Dalam disertasi ini dijelaskan bahwa aspek-aspek dari faktor-faktor eksternal dan internal yang ditentukan memiliki pengaruh terhadap sustainability BMT adalah aspek regulasi, aspek pengawasan, aspek infrastruktur, aspek sumber daya manusia, dan aspek permodalan. Aspek-aspek tersebut dapat dijadikan sebagai tuntunan untuk meningkatkan kinerja BMT menuju sustainability LKMS melalui percepatan regulasi yang mandiri tentang BMT, optimalisasi peran dan fungsi pengawasan DPS BMT, pengembangan infrastruktur kelembagaan BMT, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BMT dan penguatan sumber permodalan BMT.²⁰ Disertasi ini membahas aspek-aspek yang bisa membuat LKMS tetap sustainabel, tidak membahas pengawasan terhadap LKMS secara rinci sebagaimana penelitian yang akan penyusun buat.

Keenam, jurnal dari Muhammad Muhtarom dengan judul “Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan tentang LKMS disebabkan karena: *Pertama*, adanya ketidakpatuhan terhadap Asas Materi Muatan Pembentukan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. *Kedua*, adanya inkonsistensi

²⁰ Muhammad Kamal Zubair, “Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2016).

penerapan kerangka-kerangka hukum dalam mengatur LKM dan koperasi syariah yang coraknya beraneka ragam. Adapun untuk mengatasi permasalahan tersebut maka dikemukakan konsep untuk mereformulasi peraturan hukum yang mengatur LKM Syariah melalui: (a) Penyerasian asas dan tujuan pengaturan LKMS, (b) Rekonseptualisasi kerangka hukum LKMS, dan (c) Reformulasi norma-norma hukum, baik pada peraturan perundang-undangan LKM secara umum, maupun khusus pada LKMS.²¹ Jurnal ini lebih mengarah kepada reformulasi peraturan hukum LKMS, berbeda dengan penelitian yang akan penyusun teliti yang lebih mengarah kepada pengawasan terhadap LKMS.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa keterkaitan dan ada pula perbedaan dengan penelitian penyusun. Persamaan yang penyusun hubungkan dengan penelitian terdahulu di atas adalah *maqāṣid asy-syarī'ah* dan LKMS, sedangkan yang menjadi perbedaan sekaligus menunjukkan keaslian penelitian ini adalah belum ada yang membahas secara rinci tentang pengawasan terhadap LKMS dengan ditinjau dari perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi tentang landasan teori atau sejumlah teori yang relevan untuk membantu penyusun dalam memahami dan menjawab permasalahan

²¹ Muhammad Muhtarom, "Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah...".

penelitian.²² Sejalan dengan hal tersebut penyusun menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang digunakan sebagai landasan pedoman dalam penelitian ini.

Secara etimologi *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti kesengajaan atau tujuan.²³ Adapun *syarī'ah* artinya jalan menuju air,²⁴ jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan.²⁵

Sedangkan secara terminologi, beberapa pengertian tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikemukakan ulama terdahulu antara lain:

a. Imam al-Gazālī:

فرعاية المقاصد عبارة حاوية للإبقاء ودفع القواطع والتحصيل على سبيل الإبتداء.²⁶

b. Imam al-Syāṭibī:

المقاصد قسمان: أحدهما يرجع إلى قصد الشارع، والأخر يرجع إلى قصد المكلف.²⁷

²² Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 35.

²³ Ali Mutahar, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 864. Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *al Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1123-1124.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *al Munawwir...*, hlm. 711. Lihat juga Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syarī'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 41.

²⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syarī'ah Menurut Al-Syāṭibī* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 61.

²⁶ Abū Hāmid al-Gazālī, *Syifā' al-Golīl fī Bayāni al-Syabah wa al-Mukhil wa Masālik at-Ta`līl*, cet. ke-1 (Baghdad: Al-Irsyad, 1971), hlm. 159.

²⁷ Abu Ishāq Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005), II: hlm. 3.

c. Abdul Wahab Khallaf:

والمقصود العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكفالة ضرورياتهم، وتوفير حاجياتهم، وتحسينياتهم.²⁸

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqāsid asy-syarī'ah* adalah maksud Allah sebagai pembuat *syarī'ah* untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yakni dengan cara terpenuhinya *darūriyāt*, *hājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* agar manusia dapat hidup dalam kebaikan dan bisa menjadi hamba Allah yang baik.

Kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan:²⁹

- 1) *Al-Darūriyyāt*, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Dapat juga didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total.³⁰
- 2) *Al-Hājiyyāt*, yaitu kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup, bukan termasuk suatu yang pokok dalam kehidupan.
- 3) *Al-Taḥsīniyyāt*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah dalam batas

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Uṣūlil Fiqh*, cet. ke-8 (Mesir: Maktabah Ad-Da’wah Al-Islāmiyah Syabāb Al-Azhar, t.t.), hlm. 197.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 226. Lihat juga Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 115-116.

³⁰ Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015), hlm. 64.

kewajaran dan kepatutan. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak menimbulkan kemusnahan hidup manusia dan tidak membuat hidup manusia menjadi sulit, tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia.

Adapun pokok utama dari *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *kulliyah al-khams* atau *al-qawāid al-kulliyat*.³¹ Jadi, benang merah yang harus digarisbawahi adalah *maqāṣid asy-syarī'ah* bermuara kepada kemaslahatan. Bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk hidup sosial yang harus bertanggungjawab atas dirinya sendiri dan bertujuan akhir bertanggungjawab pada pemilik segala hal –Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah telah menerangkan segala sesuatu dalam Al-Qur'an:

... ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين³²

Juga firman Allah yang menegaskan bahwa Allah tidak mengalpakkan segala sesuatu dalam Al-Qur'an:

... ما فرطنا في الكتاب من شيء...³³

³¹ Mardani, *Ushul Fiqh*..., hlm. 337.

³² An-Nahl (16): 89.

³³ Al-An'ām (6): 38.

Karena Islam diturunkan sebagai agama yang sempurna:

...اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً...³⁴

Sebagai perspektif dalam penelitian ini, penyusun menggunakan sebuah teori *maqāṣid asy-syarī'ah* versi Abū Ishāq al-Syāṭibī. Teori ini akan digunakan dalam menganalisis data-data dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang digunakan dalam proses penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan jenis penyusunan pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.³⁵ Sedangkan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum atau yang ada kaitannya dengan pembahasan tentang pengawasan terhadap LKMS.

³⁴ Al-Māidah (5): 3.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 5.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu menjelaskan atau memberikan gambaran tentang pandangan peraturan perundang-undangan dan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap kewajiban pemerintah dan pelaku ekonomi dalam kaitannya dengan pengawasan LKMS melalui data atau fakta yang telah terkumpul untuk kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk melihat aturan hukum tentang kewajiban pemerintah dengan menggunakan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang ada dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* versi Jaser 'Audah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menelaah literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Mengingat jenis penyusunan ini adalah kepustakaan (*library research*), maka penyusun mencari data-data yang terkait pokok permasalahan, seperti buku, undang-undang, karya ilmiah, berita, internet, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penyusun menganalisis data-data tersebut dengan metode deduktif yaitu cara berfikir yang berlandaskan pada teori umum atau kaidah umum. Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian atau dapat digunakan sebagai alat, ukuran, dan untuk

membangun hipotesa.³⁶ Penyusun berangkat dari pengawasan LKMS dalam peraturan perundang-undangan dan *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk mempermudah deskripsi konteks yang bersifat umum dan diharapkan memperoleh kesimpulan secara umum untuk kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan, agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemaparan hasil penelitian, maka perlu dijabarkan melalui sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran skripsi secara keseluruhan. Bab pertama terdiri dari sub-sub pembahasan. Sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar dalam pembahasan ke bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, merupakan bab yang membahas tentang teori yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Teori tersebut yakni *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan sub bab pengertian, sejarah dan perkembangan, dan metode penggalian hukum Jasser 'Audah. Bab ini sebagai materi menganalisis permasalahan yang penyusun angkat.

³⁶ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 60.

Bab ketiga, bab ini membahas tentang seluk-beluk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang berisikan tentang sejarah, proses lahir, struktur, dan pasal 28 tentang pengawasan.

Bab keempat, merupakan inti dalam pembahasan skripsi ini, yakni analisis yang dilakukan penyusun atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni analisis terhadap pengawasan dalam Pasal 28 UU LKM dan implementasi Pasal 28 UU LKM.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam pembuatan penelitian ini yang berisikan penutup dari skripsi, terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti dan dianalisis, serta saran-saran yang merupakan hasil pemikiran penyusun berdasarkan analisis untuk pengembangan baik dari segi teoritis maupun praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mendalami permasalahan yang ada, maka dalam akhir penulisan penelitian ini penyusun mencoba memberikan kesimpulan, yakni:

1. Mekanisme pengawasan terhadap LKM/LKMS menurut Pasal 28 UU LKM dilakukan oleh OJK dengan melakukan pendelegasian pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk. Perlu adanya pengembalian kewenangan pengawasan kepada OJK, dikarenakan OJK memiliki kapabilitas, aksesibilitas dan instrumen yang pasti dalam hal pengawasan terhadap LKMS dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk.
2. Implementasi pengawasan terhadap LKM/LKMS yakni dilakukan oleh OJK, dengan catatan apabila LKM/LKMS tersebut belum menentukan bentuk badan hukumnya. Apabila LKMS memilih badan hukum koperasi, maka pengawasan dilakukan oleh Dinas Koperasi atau apabila LKM tersebut sebelumnya merupakan hasil binaan dari dinas sosial dan belum memilih badan hukumnya, maka pengawasan akan dilakukan oleh Dinas Sosial. Perlu adanya penyeragaman kewenangan pengawasan dengan melalui pengembalian kewenangan kepada OJK, mengingat posisi dan peran OJK yang lebih mumpuni daripada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3. Dalam konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* menurut Al-Syātibī, penelitian ini mengarah kepada pentingnya perlindungan terhadap harta, yang masuk dalam kategori kebutuhan primer (*darūriyyāt*). Di samping itu, pembukaan sarana (*fath al-zarā'ī'*) dengan melalui pengaturan pengawasan yang jelas menjadi wajib demi keberlangsungan ekonomi masyarakat ke depannya. Oleh karena itu, Ayat (3), (4), dan (5) dalam Pasal 28 UU LKM perlu dilakukan revisi tidak lain demi perkembangan LKMS ke depannya.

B. Saran

Setelah penyusun mendalami permasalahan yang ada, maka dalam kesempatan ini penyusun mencoba memberikan beberapa saran, yakni:

1. Perlu adanya revisi terhadap Ayat (3), (4), dan (5) Pasal 28 UU LKM, dikarenakan dengan adanya ayat-ayat tersebut akan membuat kewenangan pengawasan semakin ambigu dan membuat adanya celah hukum di sana.
2. Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas terhadap segala bentuk penyelewengan yang ada, juga harus lebih berani menegakkan aturan yang telah diundangkan. Tidak menunggu adanya pengaduan dari masyarakat baru turun tangan.
3. Terhadap LKMS yang belum mempunyai izin usaha dari OJK untuk segera mengurus izin tersebut. Justru dengan LKMS yang sudah berizin akan membuat aktivitas penghimpunan dana menjadi legal dan tentunya pengembangan usaha akan menjadi lebih optimal.

4. Terhadap masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih LKMS agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini masih sangat sederhana dan terdapat banyak kekurangan, sehingga penyusun berharap agar penelitian selanjutnya dapat dikembangkan melalui data-data empiris yang terjadi di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Fajar Mulya, 2012.

B. Fikih/Usul Fikih

Abdullah, M. Amin, "Epistemologi Keilmuan *Kalam* dan Fikih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)", *Media Syarī'ah*, Vol. XIV No. 2, 2012.

Asmuni, Mth., "Studi Pemikiran al-Maqashid: Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis," *al-Mawarid*, Edisi XIV, 2005.

Audah, Jaser, *Al-Maqāṣid untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdoelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.

---, *Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

---, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Syarī'ah*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.

Badawy, Yusuf Ahmad Muhammad al-, *Maqashid al-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyyah*, Yordan: Dar an-Nafais, 2000.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Al-Syāṭibī*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

- Fasa, Muhammad Iqbal, "Reformasi Pemahaman Teori *Maqāshid Syarī'ah*: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Gazali, Abu Hamid, *Syifā' al-Golīl fī Bayāni al-Syabah wa al-Mukhil wa Masālik at-Ta'līl*, Baghdad: Al-Irsyad, 1971.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos, 1996.
- Ibrahim Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqrā' al-Ma'nawi asy-Syatibi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2009.
- Juandi, "Maqasid asy-Syari'ah: Sebuah Tinjauan dari Sudut Ilmu Ekonomi Islam," Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Siddiq.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Uṣūlil Fiqh*, Mesir: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar, t.t.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Maulidi, "Maqāshid Syarī'ah sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda", *Al-Mazahib*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqāshid al-Syarī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKIS Group, 2010.
- Nashrullah, Galuh, dkk., "Konsep Maqāshid al-Syarī'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syāṭibī dan Jasser Auda)", *Al Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*. t.t.
- Prihantoro, Syukur, "Maqāshid Al-Syarī'ah dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal At-Tafkir*, Vol. X No. 1, 2017.
- Salahuddin, Muhammad, "Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang *Maqāshid al-Sharī'ah*," *Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16 Nomor 1, 2012.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Syatibi, Abu Ishaq al-, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005.

Wibowo, Arif, "Maqashid Syariah: The Ultimet Objective of Syariah", *Islamic Finance*, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

C. Hukum dan Ekonomi

Anshari, Abdul Ghafur, *Penerapan Prinsip Syarī'ah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syarī'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syarī'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Huda, Miftahul, *Filsafat Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.

Kadir, Abdul dan Ika Yunia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan PIARA, 1993.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Wahyudi, Yudian, *Hukum Islam antara Filsafat dan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2015.

D. Lain-lain

- Badroen, Faisal, dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
- Baskara, I Gde Kajeng, “Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia,” *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 2, 2013.
- Irawan, Dedik, dkk., “Analisis Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Pedesaan (Studi Kasus BMT Al Hasanah Sekampung,” *JIAA*, Vol. 1 No. 1, 2013.
- Lestari, Hesty D., “Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, 2012.
- Moeleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhtarom, Muhammad, “Reformulasi Peraturan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia”, *Profetika, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, Juni, 2016.
- Muttaqien, Dadan, “Urgensi Legalitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Millah Edisi Khusus*, 2010.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Shihab, M. Quraish, *Logika Agama: Batas-Batas Akal & Kedudukan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Zubair, Muhammad Kamal, “Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Iqtishadia*, Vol. 9 No. 2, 2016.

E. Kamus

- Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1992.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mutahar, Ali, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mizan, 2005.

F. Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

G. Skripsi/Tesis/Disertasi

Amalia, Maulizatul Wahdah “Restrukturisasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bermasalah oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera”, *Tesis* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Hanim, Salwa Faeha, “Tinjauan *Maqāshid Syari’ah* terhadap Prinsip *Limited Liability* dalam Tanggung Jawab Perusahaan Grup di Indonesia (Studi Pasal 3 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Mursid, Fadillah, “Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia”, *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Nursidin, Ghilman, “Konstruksi Pemikiran *Maqashid Syari’ah* Imam *al-Haramain al-Juwaini: Kajian Sosio-Historis*”, Sinopsis Tesis Pascasarjana UIN Walisongo, 2012.d

Priyono, Eko, “Penggunaan Digital Signature dalam Transaksi Elektronik Perspektif Al-Maqāshid Jaser ‘Audah”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Zubair, Muhammad Kamal, “Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *Disertasi* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

H. Internet

“BMT Bermasalah di DIY Capai 10%,”
m.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/09/19/lq5gx4-bmt-bermasalah-di-diy-capai-10-persen, akses 29 Januari 2018.

“Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro,”
www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx akses 19 Februari 2018.

“Maqashid Syari’ah dalam Ekonomi Islam,”
www.scribd.com/doc/51019354/MAQASHID-SYARIAH-v3, akses 27 Mei 2018.

“Syāṭibī: Bapak Maqasid al-Syari’ah Pertama”,
www.jarikmataram.wordpress.com/2009/01/01/361/amp/, akses 27 Mei 2018.